

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1977
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Bantuan Pembangunan Desa sebagaimana dananya telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 merupakan salah satu sarana yang dapat dipergunakan dalam rangka pembinaan dan pemanfaatan usaha swadaya gotong royong masyarakat Indonesia bagi pelaksanaan program pembangunan desa;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3097);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembubaran Kabinet Pembangunan I dan Pembentukan Kabinet Pembangunan II;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (REPELITA II) tahun 1974/1975-1978/1979;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Menteri Dalam Negeri ;
 2. Menteri Keuangan ;
 3. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk : Menggunakan Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini sebagai pedoman pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1977/1978 sebagai berikut :

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini dengan :

- a. Desa, ialah Desa dan Masyarakat hukum yang setingkat dengan nama asli lainnya dalam pengertian territorial administratif langsung dibawah Kecamatan ;
- b. Bantuan Pembangunan Desa, selanjutnya disebut Bantuan, ialah bantuan yang disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 yang pada dasarnya diberikan langsung kepada Desa untuk mendorong dan menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desanya.

Pasal 2

- (1) Bantuan terdiri atas :
 - a. Bantuan yang diberikan kepada setiap desa masing-masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bantuan Keserasian untuk menjamin keserasian pembangunan desa yang didasarkan kepada usaha-usaha masyarakat yang mencerminkan besarnya potensi swadaya gotong royong desa;
 - c. Bantuan Khusus bagi pemenang Lomba Desa;
- (2) Penentuan jumlah Bantuan tersebut pada ayat (1) termasuk besarnya alokasi Bantuan Keserasian dan Bantuan Khusus bagi tiap-tiap Propinsi Daerah Tingkat I diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

- (1) Bantuan digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang sukar didapat dan atau tidak tersedia di Desa dalam Usaha-usaha pembangunan prasarana desa yang meliputi :
 - a. prasarana produksi desa ;
 - b. prasarana perhubungan desa ;
 - c. prasarana pemasaran desa dan ;
 - d. prasarana sosial desa.
- (2) Usaha-usaha pembangunan prasarana desa di maksud dalam ayat (1) adalah berbentuk proyek.

Pasal 4

Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan dan penyelenggaraan Bantuan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan desa dan dalam hubungannya dengan program regional.

Pasal 5

- (1) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dana Bantuan.
- (2) Penyaluran Bantuan dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh KPN Jakarta I kepada Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia dan Khusus untuk Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya kepada Kantor Pusat Bank Ekspor Impor Indonesia.

Pasal 6

Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggungjawab atas pengarahan dan keserasian perencanaan pembangunan desa dalam rangka pembangunan Nasional.

Pasal 7

- Penyediaan Bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengurangi :
- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dan Desa untuk menyediakan dana dalam rangka pembangunan desa ;
 - b. Usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam rangka menggali dana dari sumber-sumber lain dalam rangka pembangunan desa ;
 - c. Usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat desa yang lain.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan tatacara penggunaan, pertanggungjawaban dan hal-hal lainnya yang bertalian dengan Pemberian Bantuan yang belum diatur dalam Instruksi Presiden ini diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO